e-ISSN
JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, AKUNTANSI

Application Of Islamic Financial System In Money Market

Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

Muhammad Ihsan Harahap [1]; Sakina [2]
[1,2,3] ***Universitas Islam Negeri Sumatera Utara***
Email: [1] m.ihsan.harahap@uinsu.ac.i ; [2] kinas7208@gmail.com

How to Cite :
Harahap, I, M., Sakina, S. (2024). Application Of Islamic Financial System In Money Market. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 1(1). DOI: https://doi.org/10.37676/ema

ARTICLE HISTORY
Received [09 Mei 2024]
Revised [14 Juni 2024]
Accepted [19 Juni 2024]

KEYWORDS
Application, Financial System, Sharia, Banking

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, dimana dananya berjangka pendek,yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Pasar uang dalam perspektif Islamhanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan alsharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya. Aplikasisistem keuangan syariah pada pasar uang diantaranya adalah Sertifikat Bank IndonesiaSyariah (SBIS), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara(SBSN), Repurchase Agrement (Repo) SBSN,dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

ABSTRACT

The money market is a meeting place between parties who have a surplusfunds with parties experiencing a fund deficit, where the funds are short-term,namely funds with maturities of less than one year. Money market in Islamic perspectiveonly allowed on money markets that do not use an interest system and canreplaced with alternative contracts such as mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, and alsharf and eliminates the elements of gharar and maysir contained therein. ApplicationIslamic financial system in the money market, including Bank Indonesia CertificateSharia (SBIS), SBIS Repurchase Agreement (Repo), State Sharia Securities(SBSN), SBSN Repurchase Agreement (Repo), and Sharia Interbank Money Market (PUAS).

PENDAHULUAN

Pasar uang ini dibutuhkan dalam sistem perekonomian dikarenakan banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara dana masuk (inflows) dan dana keluar (outflows). Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada period tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, pada saat kas perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan dapat mencari sumber pembiayaan melalui pasar uang sebagai salah satu sarana alternatif untuk mencari modal kerja dengan melakukan peminjaman terhadap lembaga keuangan.Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut juga telah mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut juga dapat menjadi kreditor dalam pasar uang.

Pasar uang syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan pasar uang kovensional, namun dalam operasionalnya pasar finansial syariah tersebut dijalankan berdasarkan syariah. Peningkatan jumlah instrumen pasar uang di pasar uang syariah meningkatkan eksposur bank

syariah untuk berbagai risiko seperti likuiditas, dan risiko kredit. Pasar uang syariah adalah bagian integral dari fungsi sistem perbankan syariah, pertama, dalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan portofolio dalam jangka pendek.

Ada beberapa prinsip dasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam kita merancang bangun pasar uang syariah, seperti transaksi tidak pada objek yang diharamkan, tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya.

LANDASAN TEORI

Pasar Uang

Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, dimana dananya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana, sedangkan bagi pihak yang berkelebihan dana mendapat manfaat berupa peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial.

Pasar uang berbeda dengan pasar modal yang perdagangannya dilakukan melalui Bursa atau Stock Exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal, transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC (Over The Counter Market), dilakukan oleh setiap peserta (partisipan) melalui desk atau dealing room masing-masing peserta.

Pasar uang pada saat ini tidak lagi dibatasi dalam wilayah suatu negara saja. Uang berputar ke seluruh bagian dunia, mencari investasi yang menawarkan expected return yang paling tinggi untuk suatu tingkat resiko tertentu sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang.Transaksi pasar uang antar bank syariah, di satu sisi, transaksi jenis ini hanya berlangsung dalam jangka waktu sangat pendek, yakni hitungan hari Artinya dana tersebut belum dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif Dana tersebut tidak dapat memberikan bagi hasil atau return apa pun kepada bank yang memberikan dana, artinya skema yang tepat untuk transaksi pasar uang antar bank syariah adalah akad qard, yaitu pinjaman tanpa ada fee atau imbal hasil.

Disisi lain, bila bank yang kekurangan dana dapat memanfaat kan pinjaman antarbank itu dengan akad qard, akan timbul moral hazard, yaitu kecenderungan untuk bersikap sembrono dalam pengelolaan dana. Karena pinjaman tersebut tanpa beban pengembalian.

Pasar Keuangan

Pasar uang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dalam jangka waktu yang pendek, misalnya sebuah bank membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, maka bank tersebut dapat masuk ke pasar uang. Sedangkan bagi per usahaan yang ingin mengembangkan diri (ekspansi), dan membu tuhkan dana dalam jangka waktu panjang maka dapat masuk ke pasar modal.Pasar uang merupakan roda penggerak perekonomian karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikannya kembali dalam bentuk pinjaman, serta menetapkan bunga dan harga atas surat berharga yang diperdagangakan.Pasar keuangan ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara unit defisit dengan unit surplus. Pasar keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikan kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman, serta menetapkan bunga dan harga atas surat berharga yang diperdagangkan.

Pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal Pa sar uang terdiri dari yang bersifat jangka atas kelebihan dana masyarakat yang bersifat sementara serta untuk membiayai keperluan jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja.

e-ISSN
JURNAL
EKONOMI, MANAJEMEN, AKUNTANSI

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefenisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standra untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuansatuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (medium of exchange) dan disebut dengan satuan uang. Selain itu uang didefenisikan sebagai segala sesatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
2. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
   - Tahan lama dan tidak mudah rusak
   - Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
   - Mudah dibawa 4) Nilainya relative stabil
   - Jumlahnya tidak berlebihan
   - Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Peranan Sistem Keuangan Bagi Perekonomian

Sistem keuangan memilkiki peranan yang sangat penting dalam perekonomian sejalan dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak pihak yang membutuhkan dana. Perekonomian menjadi tidak efisien dan per tumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai, jika sistem keuangan tidak bekerja dengan baik.Stabilitas keuangan merupakan suatu persyaratan prakondisi yang penting bagi pertumbuhan perekonomian. Jika lembaga-lem baga keuangan dan pasar keuangan yang berfungsi sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan terganggu karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi Disamping itu, dalam kondisi tingkat inflasi yang tinggi, akan sulit bagi perekonomian suatu negara untuk tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan global.Untuk mencapai kondisi sektor keuangan yang stabil paling diperlukan beberapa prasyarat berikut, yaitu lembaga ke uangan yang sehat, pasar keuangan yang stabil, dan lembaga pengawas yang kompeten Lembaga lembaga keuangan yang ber kiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan/bantuan pihak luar (eksternal). Kondisi pasar keuangan yang stabil dapat menciptakan keyakinan para pelaku pasar untuk bertransaksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola resiko resiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (full disclosures).

Mengingat pentingnya stabilitas keuangan bagi kelangsungan lembaga keuangan secara individu maupun pertumbuhan sektor keuangan, moneter dan fiskal secara keseluruhan, maka diperlukan suatu kebijakan publik (public policy) yang konsisten, terintegrasi dan tidak saling menimbulkan distorsi. Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya kolaborasi yang erat antara pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap stabilitas sektor keuangan, moneter, dan fiskal.Stabilitas Sistem Keuangan merupakan suatu kondisi sistem keuangan yang berjalan efektif dan efisien dan mampu bertahan dari kerentanan internal dan eksternal, sehingga fungsi pendanaan dan pembiayaan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

e-ISSN :

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai praktik dan implementasi sistem keuangan syariah dalam konteks pasar uang. Studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman rinci tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan syariah yang beroperasi di pasar uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Pasar Uang

1. Coupun bearing instrument/interest bearing; semua instrumen pasar uang dalam model ini dikaitkan dengan pembayaran suku bunga. Ada 3 jenis coupun bearing instrument yang digunakan dalam pasar uang :
   - Money market deposits- non negotiable instrument
   - Certicifate of deposits-negotiable instrument
   - Repurchase agreement (Repo)- negotiable instrument

2. Money market deposits, pada money market deposits dikenal dua jenis instrumen yang tersedia pada pasar uang antar bank (inter bank markets), yaitu :
   - Fixed deposit, yaitu tingkat suku bunga dan tanggal jatuh temponya telah disepakati pada waktu transaksi disetujui.
   - Notice atau call deposit, yaitu tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo dapat berubah-ubah dan bila diputuskan akan berakhir, maka dana tersebut berlaku efektif pada beberapa hari kemudian.

3. Certificate deposit adalah negotiable receipt for funds yang didepositokan pada suatu bank atau institusi keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga tertentu yang diterima dimuka. Certificate deposit dapat diperjualbelikan karena merupakan instrumen yang negotiable dan tidak menyebutkan nama pemilik.

4. Repurchase Agreement (Repo), suatu perjanjian antara dua pihak, yang salah satu pihak setuju untuk menjual instrumen pasar uang tersebut dan sekaligus setuju untuk membeli kembali pada tanggal dan harga tertentu. Instrumen yang diperjualbelikan seperti ini biasanya instrumen yang digunakan bank sentral untuk kebijakan moneter.

5. Discount instrument, instrumen pasar uang dengan metode ini sama dengan bunga dibayar dimuka, yaitu selisih dari harga instrumen pada waktu membeli dikurangi dengan nilai pada saat jatuh tempo. Ada 3 instrumen negotiable discount instrument, yaitu :
   - Treasury bill (T-Bill), merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dan bank sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan.
   - Bill of exchange, adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau pembawa.
   - Bankers acceptance (BA), adalah perolehan letter of credit (L/C) dari bank untuk membeli barang dan jasa di mana pelanggan tidak diharuskan membayar kewajibannya pada waktu tertentu, tetapi bank penerbit LC yang melakukan pembayaran. BA dapat dijual dan dibeli sampai waktu jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah.

- Commercial paper (CP), adalah promes yang tidak disertai dengan jaminan (unsecured promissory notes) yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melalukan investasi dalam instrumen pasar uang.

6. Derivatif, bisa diartikan sebagai instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari turunan nilai aset yang menjadi dasarnya (underlying asset).
   - Forward rate agreement (FRAs), kontrak di antara dua pihak ketika mereka sepakat atas tingkat suku bunga tertentu yang diterapkan untuk pinjaman atau deposit dengan kesapakatan.
   - Interest rate future (IRF), adalah transaksi perlindungan terhadap kemungkinan kenaikan atau penurunan tingkat bunga yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Trader mencari kesempatan keuntungan yang terjadi sebagai akibat pergerakan sementara pasar.
   - Interest rate swap (IRS), adalah suatu transaksi derivatif antara dua pihak untuk melakukan swap pembayaran bunga atas pinjaman yang sama dengan tingkat suku bunga yang berbeda, biasanya yang satu bersifat tetap (fixed) dan yang lainnya mengambang (floating).

Berikut adalah Instrumen yang sering diperdagangkan dalam pasar uang yaitu :

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat Berharga Pasar Uang adalah surat yang diterbitkan oleh bank yang merupakan jaminan pelunasan hutang oleh nasabah. Oleh bank surat jaminan pelunasan hutang ini diperdagangkan di pasar uang. Perdagangan SBPU ini antara bank dengan Bank Indo nesia, ataupun lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto Diskonto merupakan bunga atas pinjaman yang dikenakan dan dibayarkan pada saat pinjaman dibuat. Bunga tersebut dihitun dan dibayarkan pada saat pinjaman dicaurkan. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diterapkan oleh bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter dalam upaya menjaga peredaran uang dalam sebuah negara.

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Instrumen ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti hutang jangka pendek SBI ini diterbitkan sebagai instrument moneter untuk mengendalikan nilai rupiah agar stabil. Perdagangan SBI ini menggunakan sistem diskonto. Dengan memperdagangkan SBI ini Bank Indonesia bisa mengatur dan mengendalikan uang yang beredar. Bila perbankan membeli SBI berarti, artinya uang beredar akan berkurang di masyarakat, Dan apabila bank menjual SBI, maka uang beredar akan bertambah.

Gambar 1 Contoh Sertifikat Bank Indonesia

3. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan instrument hutang yang dites bitkan oleh bank yang bisa diperdagangkan oleh investor Inve akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atas Sertifikat Deposito. Contoh : Tuan Danu membeli Sertifikat Deposito dengan nilal nominal 50 juta dengan bunga 12 % dengan jangka waktu 3 bulan. Pajak bunga 20%. Berapa keuntungan yang akan diterima oleh Tuan Danu? Perhitungan Sertifikat Deposito Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus sebagai berikut : Nilai Tunai Sertifikat Deposito = (P X 360): [360+ (i x t))

Keterangan:
P= Nilai nominal sertifikat deposito
I= Tingkat suku bunga sertifikat deposito
t= Jangka waktu (dalam hari)

Penyelasalan :
Nilai tunai sertifikat deposito :
= (50 juta x 360) : (360+ (0,12 x 90 hari)
= 18 M (360+ 10,8)
= 18 M : 370.8
= 48.543.689

Bunga yang diterima oleh Tuan Danu = nilai nominal - nilai tunai
= 50 juta - 48.543.689
= 1.456.311

Pajak bunga deposito 20% x 1.456.311 = 291.262
Bunga bersih yang diterima Tuan Danu = 1.456.311 - 291.262 = 1.165.049
Jumlah uang yang harus disetor oleh Tuan Danu untuk membeli sertifikat Deposito = 50 juta - 1.165.049 = 48.834.951.

Gambar 2 Contoh Sertifikat Deposito

4. Promissory Notes

Promissory Notes adalah nota yang kemudian dapat diuang kan, yang berupa surat kontrak bahwa suatu pihak akan membayar kan sejumlah uang pada pihak lainnya sebagai pelunasan utang. Dalam surat kontrak tersebut, tercantum dengan jelas jumlah pokok pinjaman beserta bunga-jika ada-dan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Kadang ada juga dicantumkan kesepakatan yang sudah dicapai jika sampai si pembayar gagal bayar.

Gambar 3 Contoh Promissory Notes

5.Tressury Bills

Treasury Bills Merupakan jenis obligasi yang diterbitkan peme rintah dengan jangka waktu pendek Pembeli akan membeli Tbil dengan harga diskon. Dan pada saat jatuh tempo. Pembeli akan keuntungan dari selisih harga diskon dan harga nominal. Ada 3 kemungkinan harga obligasi yaitu :

e-ISSN
JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, AKUNTANSI

a. Par (Nilai pari) : harga obligasi sama dengan nilai nominal = 100%
b. At premium : harga obligasi diatas nilai nominal > 100%
c. At discount : harga obligasi dibawah nilai nominal < 100%

Contoh : Tuan Heru membeli T- Bills nominal 50 juta dengan harga 98% , maka pembayarannya adalah 98 % x 50 juta = 48 juta.

Gambar 4 Contoh Tressury Bills

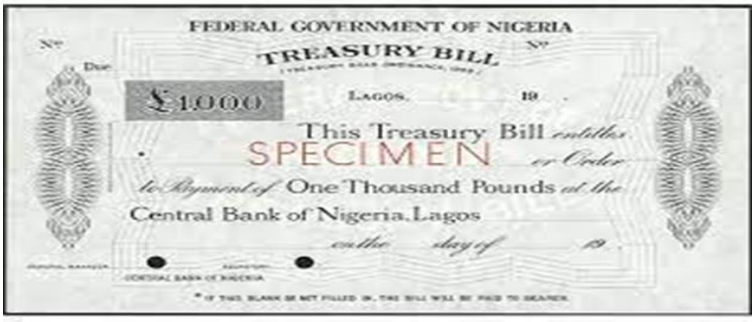

6. Banker's Acceptance

Banker's Acceptance ini merupakan wesel berjangka waktu yang diterbitkan oleh bank sebagai tanda jaminan atas pembayaran importir Surat ini diterima oleh Eksportir untuk menghindarkan eksportir dari kemungkinan gagal bayar Banker's Acceptance ini terdiri dari nilai nominal transaksi ekspor impor, fee yang akan dibayar, jangka waktu sesuai dengan kesepakatan pelunasan transaksi.

Gambar 5 Contoh Banker's Acceptance

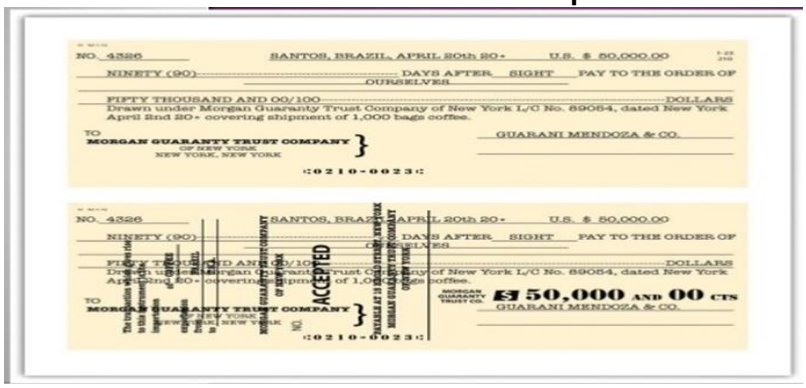

7. Commercial Papers

Instrumen Hutang yang dikeluarkan oleh Bank atau perusaha an yang bernilai kapitalisasi besar kepada investor, dalam jangka waktu yang pendek. Commercial Papers ini biasa digunakan untuk modal kerja untuk jangka waktu singkat dan bisa diperdagangkan.

Commercial paper umumnya maksimum 270 hari Commercial paper sudah harus mendapat rating dari Pefindo (perusahaan pemeringkat nasional) dan ini merupakan kewajiban yang dikeluar kan oleh Bank Indonesia Kewajiban melakukan penilaian terhadap surat hutang commercial papers mengakibatkan sangat lama untuk mengeluarkan surat hutang ini.

Pefindo membutuhkan paling sedikit satu bulan untuk mela kukan penilaian terhadap surat hutang tersebut. Sebelumnya untuk menerbitkan surat hutang jenis commercial papers dibutuhkan satu dua hari asalkan pembelinya sudah ada yang berminat Kewajiban untuk melakukan rating menimbulkan promissory notes (PN) yang tidak perlu dinilai oleh Pefindo.

Biasanya surat hutang ini dikenal dengan diskonto. Dan inves for akan mendapatkan nilai jatuh tempo sebesar yang tertera dalam surat hutang tersebut. Namun, investor akan membayar

kurang dari nilai jatuh tempo tergantung dari tingkat bunga yang berlaku atau seruai dengan kesepakatan.

Adapun perhitungan pembayaran yang dilakukan oleh investor berdasarkan penggunaan rumus seperti berikut :

PVFCV/(1+r*m/360)
PV = nilai pembayaran sekarang ini
FCV = face value dari surat hutang
m = periode dari surat hutang misalnya, 30 hari, 270 hari
r = tingkat bunga surat hutang

Contoh kasus; Sebuah perusahaan menawarkan surat hutang dengan jangka waktu 180 hari dan tingkat bunga 19.5 % p.a senilai 5 miliar Berapa yang harus dibayarkan saat ini bila anda ingin berinvestasi? adapun nilai sekarang dari surat hutang Rp 5 miliar yaitu :
PV = 5 miliar / 1+(0,195*180/360)
= 5 miliar/1+0,0975
= Rp 4 555.808.656,04

Nilai yang harus disetor saat ini untuk mendapat nilai principal sebesar Rp 5 Milyar di hari 180 mendatang sebesar Rp 4-556 milyar.

Gambar 6 Commercial Paper

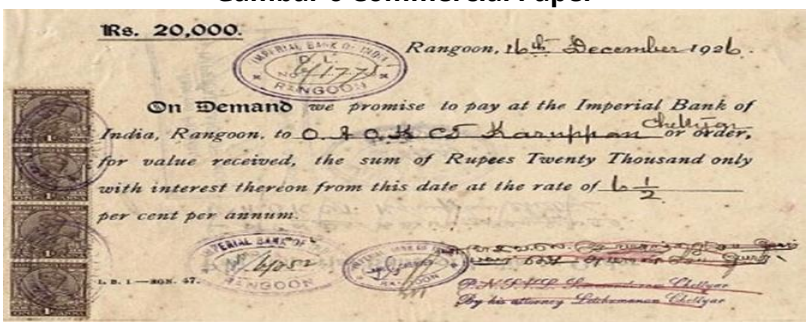

8. Call Money

Instrumen pinjaman antar bank dalam waktu yang singkat. Contohnya ketika bank mengalami kebutuhan dana melunasi tagi han kliring, maka dapat meminjam dari bank lain. Nah, maka terjadi transaksi Call Money antar bank Jangka waktu nya sangat singkat, biasa kisaran sampai 7 hari, bahkan adanya yang Cuma 1 hari atau One day Call Money.

9. Repurchase Agreement (Repo)

Adalah perjanjian peminjaman dana dengan agunan surat ber harga seperti saham dan obligasi. Jika peminjam gagal bayar maka si pemberi dana bias menyita surat berharga tersebut. Jangka waktu pinjaman singkat tidak lebih dari 1 tahun.Misalnya saja PT Jaya Abadi membutuhkan dana untuk me ngembangkan bisnisnya karena itu pihak PT JA mengajukan repo pada PT Setia Unggul untuk meminjam uang sejumlah Rp100 juta. PT JA memiliki saham PT XYZ Tbk senilai Rp200 juta. Saham PT XYZ Tbk tersebut kemudian digunakan sebagai agunan untuk meminjam dana kepada PT SU Sebagai kompensasi terhadap pinjaman tersebut PT JA menawarkan bunga sebesar 12% per tahun kepada PT SU.Dalam transaksinya ada jangka waktu yang ditentukan Misal nya saja jika jangka waktu pinjaman selama 1 tahun, maka PT JA harus mengembalikan uang yang dipinjam pada jangka waktu tersebut. Jika dana sudah dikembalikan maka saham PT XYZ Tbk yang diagunkan akan dikembalikan. Jika tidak, saham tersebut akan disita oleh PT SU dan kepemilikannya dialihkan kepada PT SU.Sebelum membicarakan tentang aplikasi keuangan syariah pada pasar uang,

dipahami terlebih dahulu apa saja yang bisa menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi dan implikasinya dalam pasar uang, yaitu :

a. Transaksi pada objek yang haram

Sebuah transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian transaksi jual beli minuman keras dan daging babi adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah. Oleh karena itu, bila ada transaksi pasar uang yang merupakan representasi dari barang atau jasa yang dilarang maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori dilarang.

b. Transaksi yang mengandung riba Segala jenis transaksi riba

Menawarkan predetermined fixed-income (penentuan pendapatan yang berjumlah pasti di muka) sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam, terutama jika jumlah pendapatan tersebut ditentukan oleh besarnya pokok yang dimiliki, karena jelas masuk dalam kategori riba yang diharamkan.

c. Transaksi yang mengandung penipuan (gharar) dan judi (maysir).

Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. Gharar sangat terkait erat dengan adanya unsur judi atau gambling. Perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut.Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya.Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.13 Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariah Islam.

Di antara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/X/2002,
tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang, adalah :
   - Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
   - Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana
5. Akad yang dapat digunakan pada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah : mudharabah, musyarakah, qard, wadhiah, al-sharf.
6. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Mekanisme Operasi Pasar Uang Syariah

Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis Syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan ketentuan yang digariskan syariah, seperti antara lain :

1. Fatwa ulama pada symposium yang disponsori Dallah al Baraka Group pada November 1984 di Tunis menyatakan "Adalah dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana

manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang (owner of trade name) yang telah terdaftar secara legal Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal dan keuntungan tunai atas modal tersebut, tanpahak pengawasan atas manajemen atau pembagian asset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya.

2. Lokakarya Ulama tentang Reksa dana Syariah, peluang dan Tantangannya di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Julo 1997, telah membolehkan diperdagangkannya reksa dana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

Orang akan tertarik menanamkan dananya pada instrument keuangan apabila ia yakin bahwa instrument tersebuty dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi pendapatan efektif dan investasinya. Oleh karena itu setiap instrument keuangan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

a. Pendapatan yang baik (good return).
b. Risiko yang rendah (low risk).
c. Mudah dicairkan (redeemable).
d. Sederhana (simple) dan Fleksibel.

Dalam rangka memenuhi syarat-syarat tersebut, tanpa meng abaikan batas-bats yang diperkenankan oleh Syariah, diperlukan adanya suatu special purpose company (selanjutnya disebut "company) dengan fungsi sebagi berikut :

1. Memastikan keterkaitan antara sekuritisasi dengan aktivitas produktif atau pembangunan proyek-proyek asset baru, dalam rangka penciptaan pasar primer melalui kesempatan investasi baru dan menguji kelayakan (feasibility)-nya. Tahap ini disebut "transaction making yang didukung oleh initial Investor".
2. Menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagal pendekatan yang dapat mengatur dan mendorong terjadinya consensus perdagangan antar para dealer, termasuk fasilitas pembelian kembali (redemption)
3. Menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayar (paying agent).

Konsep ini dapat diterapkan secara lebih luas dengan pendaya gunaan sumber-sumber dari lembaga-lembaga lain dan para nasabah dari perbankan islam sehingga memungkinkan adanya :

1. Penciptaan proyek proyek besar dan penting.
2. Para penabung kecil dan para investor berpenghasilan rendah dapat memperoleh keuntungan dari proyek proyek yang layak (feasible) dan sukses dimana mereka dapat dengan mudah mencairkan kembali dengan pendapatan yang baik.
3. Memperluas basis bagi pasar primer, dan
4. Menjembatani kesulitan menemukan perusahaan yang bersedia ikut berpartisipasi dalam permodalan (joint stock companies) dan mengutipnya di pasar.

Instrumen Pasar Uang Syariah

Bank syariah dalam menjaga kondisi likuiditasnya memer lukan sistem pasar uang untuk memperoleh dana dalam jangka waktu pendek, namun sistem pasar uang yang masih berbasis bunga mengakibatkan bank syariah kesulitan untuk mengakses dana dan pasar uang. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi agar bank syariah tetap dapat memperoleh dana dari pasar uang, yaitu dengan menggunakan instrument pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter yang berdasar pada prinsip syariah dan untuk menjaga likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Peserta PUAS adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Konvensional.

Ada beberapa jenis instrument yang digunakan dalam pasa uang antar bank syariah yaitu :

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbit kan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip syariah. SBIS menerapkan prinsip jualah, yaitu komitmen untuk pemberian upah atau imbalan dalam jumlah tertentu atas hasil yang didapatkan dalam suatu pekerjaan Dalam hal ini Bank Syariah baik Bank Umum Syariah dan Bank Unit Usaha Syariah yang menempatkan dananya melalui SBIS akan mendapatkan imbalan karena telah membantu Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkan dana dalam bentuk SBIS SBIS memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Bank Indonesia. (PBI) Nomor 10/11/RBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah.
2. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA) merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai bukti penanaman dan pengelolaan dana antar bank. SIMA ini dilaksanakan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah dapat melakukan penanaman dan pengelolaan dana, sementara Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana Besarnya imbalan pada SIMA mengacu pada nilai investasi bagi hasil mudharabah yang diterbitkan oleh bank penerbit sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan nisbah bagi hasil yang disepakati.
3. Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA) merupakan instrument yang baru di pasar uang antar bank syariah. SIPA ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/9/ PBI/2020 yang mencabut PBI Nomor 17/4/PBI/2015 Akad yang dalam instrument SIPA ini adalah akad wakalah bial ististmar Wakalah bi al istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari BUS, UUS, dan/atau BUK sebagai pemberi kuasa (muwakkil atau mustatsmir) kepada BUS dan/atau UUS sebagai penerima kuasa (wakil atau mutsmir) untuk melakukan pengelolaan (istitsmar) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (wakalah bi ghairi al ujrah).
4. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIKA) merupakan surat bukti jual beli pembayaran tangguh dengan akad murabahah atas perdagangan komoditi di bursa. Instrument ini diterbitkan atas dasar jual bell komoditi di bursa berjagka dengan prinsip syariah dengan menerapkan akad murabahah. SIKA ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang mencabut PBI 17/4/PBI/2015.
5. Repurchase Aggreement (Repo) Syariah adalah transaksi pen jualan surat berharga syariah oleh peserta PUAS kepada peserta PUAS lainnya dengan perjanjian pembelian kembali pada waktu tertentu yang telah disepakati (Al bar ma'aal wa'd bial syira) Repo Syariah ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 22/9/ PBI/2020.
6. Sukuk Bank Indonesia (Sukbi) adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh Bank Indonesia Bank yang memiliki kelebihan likuiditas dapat menempatkan dananya dalam instrument Sukbi Sukbi hanya dapat diperdagangkan oleh perbankan syariah di pasar sekunder. Pertemuan dalam Konferensi Pasar Modal yang diadakan di Beirut, Libanon , menegaskan kembali perlunya pengembangan konsep berikut pedoman lebih lanjut. Para pengembang developer dan para pengambil inisiatif memerlukan kebijakan dan prosedur Pasar Uang, terutama dalam hal jaminan pembelian kembali bagi para investor. Oleh karena itu lembaga marketing yang berkualitas juga diperlukan. Apabila semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka akan banyak instrumen-instrumen keuangan baru yang menarik, yang terkait dengan proyek-proyek produktif, yang dapat dikembangkan di Pasar Sekunder.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Untuk menciptakan Pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah harus diciptakan instrument pasar uang yang berbasis syariah dan diciptakan infrastruktur bagi mekanisme operasi Pasar uang Syariah.

2. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariah Islam.
3. Melalui Peraturan Bank Indonesia no.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) telah diciptakan instrumen yang dinamakan Sertifikat Invesfasi Mudharabah Anfarbank (IMA), yang dapat diterbitkan oleh Bank Syariah dalam rangka pengelolaan dana, dan dapat dibeli baik oleh Bank Syariah lain ataupun Bank Konvensional dalam rangka penanaman dana.

Saran

Institusi keuangan syariah harus terus mengembangkan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar uang. Produk-produk seperti sukuk, mudharabah, dan murabahah perlu disesuaikan dengan dinamika pasar uang modern untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan produk baru yang kreatif akan memberikan lebih banyak pilihan kepada nasabah dan meningkatkan partisipasi dalam pasar uang syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Evan Hamzah Muchtar & Siti Najma Vol. 20 | Nomor 1 | Februari 2019 APLIKASI SISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA PASAR UANG 1-25

Eddy Iskandar Sumatera Utara e-mail: e.iskandar88@gmail.com Vol II No. 02 Juli-Desember 2017 Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan 1-24

Muhammad Ikhsan Harahap, M, E. I & Dr. Marliyah, M. Ag Febi Uinsu Press Nov 2021

Zainul Arifin Desember 1999 STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH https://www.bmeb-bi.org14

Fatwa DSN Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS Ju'alah.

Fatwa DSN No.38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA).

Rahmat Ilyas KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung E-mail: Mtd82@yahoo.com 23